



PUTUSAN

NOMOR 284/PID/2021/PT DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AMIR bin ROPI'I**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/ tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Siliwangi RT 02 RW 018, Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi atau Jalan Walang Sari 2 Nomor 4, RT 011 RW 012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Perpanjangan penahanan penuntut umum oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
5. Hakim, sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
6. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
7. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 284/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Nopember 2021 Nomor 284/Pid/2021/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Pertama:

Bahwa Terdakwa AMIR Bin (Alm) ROPII, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Sindang Raya Koja Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya permainan judi secara online yang dilakukan di Pinggir Jalan Sindang Raya Koja Jakarta Utara, selanjutnya saksi PRANOWO HAYU bersama saksi ADIT SATRIYO UTOMO, saksi RAHMAT ISHADI TANJUNG beserta team Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib, ketika petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di Pinggir Jalan Sindang Raya Koja Jakarta Utara

Halaman 2 Putusan Nomor 284/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, kemudian barang bukti yang diamankan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A7 warna putih, berikut Sim Card THREE dengan Nomor 089605516302;
- 10 (sepuluh) lembar kertas yang berisi nomor rekapan Togel;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI No Rek. 5221843021185322;
- 2 (dua) buah Pulpen : Merk JOYCO dan Merk CASTELLO;

Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi jenis Togel Macau melalui online tersebut yaitu:

- Berawal pada bulan Oktober 2020 Terdakwa menggunakan Hand Phone Merek OPPO Tipe A7 warna putih Terdakwa tersebut memasang dari aplikasi pionjitu.com/m/index.php yaitu bernama PIONTOGEL;
- Kemudian PIONTOGEL tersebut dibuka, yang selanjutnya Terdakwa login akun / user name: Mayank dan Password: abc12345, kemudian terdapat kode verifikasi sesuai dengan aturan yang terdapat pada situs tersebut setelah login/ masuk dan persetujuan, kemudian jika sudah disetujui terdapat pilihan permainan antara lain (4D TOTO MACAU, FEYENOOR12, SAINTPETERS, SANJOSE, SANJOSE16, FEYENOORD, HONOLULU, HONGKONG, SINGAPORE, OAKLAND, SYDNEY, BULLSEVE, PCSO, NCAROLINAEVE, NCAROLINADAY, GEORGIADAY, GEORGIANIGHT, OREGON9.00, KENTUCKYMID) kemudian Terdakwa memilih MACAU selanjutnya memilih pilihan (4D/3D/2D);
- Setelah ada pilihan (4D/3D/2D) sebagai angka pasangan yaitu 4D = 4 angka/ 3D = 3 angka/ 2D = 2 angka. Namun sebelum memasang pada kolom tersebut tentunya harus mempunyai saldo dalam permainan judi togel tersebut. Setelah masuk/ login dan memasang angka permainan judi togel tersebut kemudian klik "konfirmasi". Kemudian memasukan angka pasangan judi togel yang akan dipasang tersebut kemudian di Klik "BELI" dan selanjutnya angka terkirim. Selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib dibuka untuk pemasangan dan akan

Halaman 3 Putusan Nomor 284/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka kembali untuk sekitar jam 16.00 Wib untuk diketahui hasil angka pasangan yang menang/ keluar, yang mana apabila pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah):

- pasangan 4 (empat) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa pada aplikasi tersebut, dengan kemenangan/ hadiah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- pasangan 3 (tiga) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa pada aplikasi tersebut, dengan kemenangan / hadiah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- pasangan 2 (dua) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa pada aplikasi tersebut, dengan kemenangan/ hadiah Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);

Yang kemudian dari Saldo Deposit tersebut kemudian dipindahkan ke Rekening Terdakwa dan Terdakwa dapat mengambil uang kemenangan tersebut;

Bahwa waktu dibuka permainan Judi Togel Macau tersebut yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dan tutup pada jam 16.00 Wib dan langsung keluar hasil kemenangan. Kemudian keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah 15 % dari setiap pembelian dan aplikasi PIONTOGEL tersebut dengan cara pemotongan uang pembelian, sehingga ketika Terdakwa menerima angka pasangan togel dari teman - temannya kemudian Terdakwa masukan dalam aplikasi tersebut Terdakwa mendapatkan 15 % dari uang pembelian tersebut, selain uang kemenangan / hadiah yang Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa bermain judi togel tersebut, bahwa potongan pembelian sebanyak 10 % persen tersebut dapat diambil dengan ketentuan minimal Saldo yang ada dalam aplikasi tersebut sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel Macau tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan

Halaman 4 Putusan Nomor 284/PID/2021/PT DKI



perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan tambahan berupa uang;

Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AMIR Bin (Alm) ROPII, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Sindang Raya Koja Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya permainan judi secara online yang dilakukan di Pinggir Jalan Sindang Raya Koja Jakarta Utara, selanjutnya saksi PRANOWO HAYU bersama saksi ADIT SATRIYO UTOMO, saksi RAHMAT ISHADI TANJUNG beserta team Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib, ketika petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di Pinggir Jalan Sindang Raya Koja Jakarta Utara terlihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, kemudian barang bukti yang diamankan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A7 warna putih, berikut Sim Card THREE dengan Nomor 089605516302;
- 10 (sepuluh) lembar kertas yang berisi nomor rekapan Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI No Rek. 5221843021185322;
- 2 (dua) buah Pulpen : Merk JOYCO dan Merk CASTELLO;

Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi jenis Togel Macau melalui online tersebut yaitu:

- Berawal pada bulan Oktober 2020 Terdakwa menggunakan Hand Phone Merek OPPO Tipe A7 warna putih Terdakwa tersebut memasang dari aplikasi pionjitu.com/m/index.php yaitu bernama PIONTOGEL;
- Kemudian PIONTOGEL tersebut dibuka, yang selanjutnya Terdakwa login akun/ *user name*: Mayank dan *Password*: abc12345, kemudian terdapat kode verifikasi sesuai dengan aturan yang terdapat pada situs tersebut setelah *login*/ masuk dan persetujuan, kemudian jika sudah disetujui terdapat pilihan permainan antara lain (4D TOTO MACAU, FEYENOOR12, SAINTPETERS, SANJOSE, SANJOSE16, FEYENOORD, HONOLULU, HONGKONG, SINGAPORE, OAKLAND, SYDNEY, BULLSEVE, PCSO, NCAROLINAEVE, NCAROLINADAY, GEORGIADAY, GEORGIANIGHT, OREGON9.00, KENTUCKYMID) kemudian Terdakwa memilih MACAU selanjutnya memilih pilihan (4D/3D/2D);
- Setelah ada pilihan (4D/3D/2D) sebagai angka pasangan yaitu 4D = 4 angka /3D = 3 angka /2D = 2 angka. Namun sebelum memasang pada kolom tersebut tentunya harus mempunyai saldo dalam permainan judi togel tersebut. Setelah masuk / login dan memasang angka permainan judi togel tersebut kemudian klik "konfirmasi". Kemudian memasukan angka pasangan judi togel yang akan dipasang tersebut kemudian di Klik "BELI" dan selanjutnya angka terkirim. Selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib dibuka untuk pemasangan dan akan dibuka kembali untuk sekitar jam 16.00 Wib untuk diketahui hasil angka pasangan yang menang/ keluar, yang mana apabila pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah):
 - pasangan 4 (empat) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa pada aplikasi tersebut, dengan kemenangan / hadiah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 284/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pasangan 3 (tiga) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa pada aplikasi tersebut, dengan kemenangan / hadiah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- pasangan 2 (dua) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa pada aplikasi tersebut, dengan kemenangan / hadiah Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);

Yang kemudian dari Saldo Deposit tersebut kemudian dipindahkan ke Rekening Terdakwa dan Terdakwa dapat mengambil uang kemenangan tersebut;

Bahwa waktu dibuka permainan Judi Togel Macau tersebut yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dan tutup pada jam 16.00 Wib dan langsung keluar hasil kemenangan. Kemudian keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah 15 % dari setiap pembelian dan aplikasi PIONTOGEL tersebut dengan cara pemotongan uang pembelian, sehingga ketika Terdakwa menerima angka pasangan togel dari teman-temannya kemudian Terdakwa masukan dalam aplikasi tersebut Terdakwa mendapatkan 15 % dari uang pembelian tersebut, selain uang kemenangan / hadiah yang Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa bermain judi togel tersebut, bahwa potongan pembelian sebanyak 10 % persen tersebut dapat diambil dengan ketentuan minimal Saldo yang ada dalam aplikasi tersebut sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel Macau tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan ada- nya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR bin Alm. Ropi'i** telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (Dua puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO Tipe A7 warna putih, berikut sim card three dengan nomor 089605516302, 10 (sepuluh) lembar kertas yang berisi nomor rekapan togel, 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI No. Rekening 5221843021185322, 2 (dua) buah pulpen merek Joyco dan Castello, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 589/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 29 September 2021 menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR bin Alm. ROPI'I**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor 284/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A7 warna putih, berikut Sim Card THREE dengan Nomor 089605516302;

Dirampas untuk negara;

c. 10 (sepuluh) lembar kertas yang berisi nomor rekapan Togel;

d. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI No Rek. 5221843021185322;

e. 2 (dua) buah Pulpen Merk JOYCO dan Merk CASTELLO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 589/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 29 September 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Oktober 2021, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 589/Akta Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W10-U4/8252/HK.01/10/2021, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 September 2021 Nomor 589/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2021 tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan dengan seksama dan meneliti berkas perkara, Salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 9 Putusan Nomor 284/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus, sehingga dari pidana yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 September 2021 Nomor 589/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr dapat dikuatkan sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 10 Putusan Nomor 284/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 589/ /Pid. B/ 2021/ PN.Jkt.Utr tanggal 29 September 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **1 Desember 2021** oleh kami **H.Mulyanto, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hi.A.Sanwari.HA,SH.MH.** dan **Iersyaf, S.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at** Tanggal **3 Desember 2021** oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dewi Rahayu, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Anggota Majelis Hakim,

Hi.A.Sanwari.HA,SH.MH.

Iersyaf,S.H.

Ketua Majelis Hakim,

H.Mulyanto,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Rahayu, S.H.,M.H.

Halaman 11 Putusan Nomor 284/PID/2021/PT DKI